

BAB I

POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM DAN ISU HUKUM

1.1. Posisi Kasus

Pada hari Jum'at, tanggal 13 September 2019 sekira pukul 22.00 WIB. Terdakwa Hidayatullah Bin H.Muzainni bertempat di rumah terdakwa di Dusun Pangarengan Utara Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang.

Bermula dari saksi Moh. Taufik Qurrahman dan saksi Rhesi Chandra Gsn yang merupakan anggota kepolisian, mendapat informasi dari masyarakat di sebuah rumah di dusun Pangarengan Utara Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, dari informasi tersebut saksi Moh. Taufik Qurrahman dan saksi Rhesi Chandra Gsn akhirnya melakukan penyelidikan, setelah dilakukan penyeledikan tersebut ternyata benar informasi yang telah disampaikan oleh masyarakat tersebut selanjutnya diwaktu yang berbeda untuk menindak lanjuti dari penyeledikan tersebut maka saksi Moh. Taufik Qurrahman melakukan penyamaran sebagai pembeli narkoba dan saksi Rhesi Chandra Gsn mengamati gerak-gerik terdakwa Hidayatullah Bin H. Muzainni.

Pada waktu dan tempat tersebut, kemudia saksi Moh. Taufik Qurrahman mendatangi rumah terdakwa Hidayatullah Bin H. Muzainni di Dusun Pangarengan Utara Kabupaten Sampang yang bertujuan untuk membeli narkoba, saksi Moh. Taufik Qurrahman yang kemudian dipanggil Bos oleh terdakwa Hidayatullah Bin H. Muzainni, mengatakan kepada terdakwa Hidayatullah Bin H.

Muzainni ingin membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa lalu saksi Moh. Taufik menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Hidayatullah Bin H. Muzainni.

Setelah terdakwa Hidayatullah Bin H. Muzainni menerima uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi Moh. Taufik Qurrahman terdakwa langsung berangkat berjalan kaki untuk menemui temanya Badrus dan saksi Moh. Taufik Qurrahman menunggu terdakwa di rumah terdakwa, setelah terdakwa Hidayatullah Bin H. Muzainni bertemu dengan Badrus lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Badrus, selanjutnya Badrus menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa Hidayatullah Bin H. Muzainni .

Setelah terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu kemudian terdakwa Hidayatullah Bin H. Muzainni pulang ke rumahnya dan menemui saksi Moh. Taufik Qurrahman yang telah menunggunya dan ketika terdakwa Hidayatullah Bin H. Muzainni menyerahkan narkoba jenis sabu yang telah dipesan saksi Moh. Taufik tiba-tiba terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Moh. Taufik Qurrahman dan saksi Rhesi Chandra, ditemukan 2 (dua) buah plastik klip warna bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan kotor masing-masing: $\pm 0,10$ gram dan $\pm 0,12$ gram jadi keseluruhan menjadi $\pm 0,22$ gram.

Dua buah plastik klip warna bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu itu merupakan pesanan yang di beli oleh

saksi Moh. Taufik Qurrahman selain itu saksi Moh. Taufik Qurrahman dan saksi Rhesi Chandra juga menemukan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan kotor $\pm 0,14$ gram, 1 (satu) lembar sobekan kertas warna putih, 1 (satu) buat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral merk Aquila yang di tutupnya terdapat 2 (dua) buah sedotan warna bening.

Dari posisi kasus tersebut terdakwa Hidayatullah Bin H. Muzainni didakwa oleh penuntut umum, dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

1. Dakwaan kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Atau kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Atau ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa dituntut oleh penuntut umum pada tanggal 26 November 2019 Nomor: 205/Pid.Sus/2019/PN Spg yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan ia terdakwa Hidayatullah Bin H. Muzainni telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yaitu *“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hidayatullah Bin H. Muzainni dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) buah plastik klip warna bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan kotor masing-masing: $\pm 0,10$ gram dan $\pm 0,12$ gram jadi keseluruhan menjadi $\pm 0,22$ gram;
 - b. 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan kotor $\pm 0,14$ gram
 - c. 1 (satu) lembar sobekan kertas warna putih ;
 - d. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral merk Aquila yang di tutupnya terdapat 2 (dua) buah sedotan warna bening;

dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

1.2. Pertimbangan Hakim

Dalam kasus ini menunjukan terdakwa Hidayatullah Bin H. Muzainni melakukan transaksi jual beli Narkotika golongan I terhadap saksi Moh. Taufik Qurrahman dan menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, dalam

perbuatannya tersebut terdakwa tidak mempunyai surat ijin maupun alas hak lainnya sehingga terdakwa Hidayatullah secara hukum dianggap tidak berhak menguasai dan menggunakan narkoba.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan telah diakui kebenarannya oleh terdakwa Hidayatullah membenarkan kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 13 September 2019 sekira pukul 22.00 WIB. Bertempat di rumah terdakwa di Dusun Pangarengan Utara Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang. Yang mana pada saat itu saksi Moh. Taufik Qurrahman (petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli narkoba) yang biasa dipanggil bos oleh terdakwa Hidayatullah Bin H. Muzainni, saksi Moh. Taufik Qurrahman mengatakan kepada terdakwa Hidayatullah Bin H. Muzainni ingin membeli sabu-sabu kepada terdakwa lalu saksi Moh. Taufik menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Hidayatullah Bin H. Muzainni.

Setelah terdakwa Hidayatullah Bin H. Muzainni menerima uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi Moh. Taufik Qurrahman terdakwa langsung berangkat berjalan kaki untuk menemui Badrus dan saksi Moh. Taufik Qurrahman menunggu terdakwa di rumah terdakwa, setelah terdakwa Hidayatullah Bin H. Muzainni bertemu dengan Badrus lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Badrus, selanjutnya Badrus menyerahkan 2 (dua) poket narkoba jenis sabu kepada terdakwa Hidayatullah Bin H. Muzainni .

Selanjutnya terdakwa Hidayatullah Bin H. Muzainni pulang ke rumahnya dan menemui saksi Moh. Taufik Qurrahman yang telah menunggu dan ketika terdakwa Hidayatullah Bin H. Muzainni menyerahkan narkoba jenis sabu yang telah dipesan saksi Moh. Taufik tiba-tiba terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Moh. Taufik Qurrahman dan saksi Rhesi Chandra, ditemukan 2 (dua) buah plastik klip warna bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan kotor masing-masing : $\pm 0,10$ gram dan $\pm 0,12$ gram jadi keseluruhan menjadi $\pm 0,22$ gram.

Dua buah plastik klip warna bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu itu merupakan pesanan yang di beli oleh saksi Moh. Taufik Qurrahman selain itu saksi Moh. Taufik Qurrahman dan saksi Rhesi Chandra juga menemukan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan kotor $\pm 0,14$ gram, 1 (satu) lembar sobekan kertas warna putih, 1 (satu) buat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral merk Aquila yang di tutupnya terdapat 2 (dua) buah sedotan warna bening.

Fakta hukum yang terungkap didalam persidangan, terdakwa Hidayatullah mengakui bahwa terdakwa di temui oleh saksi Moh Taufik di rumah terdakwa yang yang bertujuan membeli narkoba, kemudian saksi Moh Taufik memberikan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu) kepada terdakwa dan terdakwa menemui Badrus (Dpo) dan menyerahkan uang dari saksi Moh Taufik setelah itu terdakwa mendapat 2 (dua) poket narkoba jenis sabu dan langsung kembali pulang untuk menyerahkan 2 (dua) poket sabu tersebut kepada saksi Moh

Taufik. Terdakwa juga mengakui terakhir mengkonsumsi sabu (narkotika golongan I) pada hari Jum'at tanggal 13 September 2019 sekitar pukul 20.00 WIB didalam rumah terdakwa Hidayatullah di Dusun Pangerengan Utara Desa Pangerengan kecamatan Panggerengan kabupaten Sampang.

Berdasarkan dari pengakuan terdakwa Hidayatullah tersebut maka dilakukan test urine pada terdakwa Hidayatullah dan berdasarkan hasil pemeriksaan Test Urine di Polres Sampang No : R / 68 / IX / 2019 / Urkes tanggal 24 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fertica Doures Nanda Resa menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dinyatakan Positif mengandung Zat Methamphetamin.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB: 09302/NNF/2019, tanggal 10 Oktober 2019 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor: 16934/2019/NNF s/d 16936 / 2019 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Dalam majelelis hakim menimbang berdasarkan fakta hukum dan dikaitkan dengan posisi kasus diketahui bahwa terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 13 september 2019 sekitar pukul

21.30 Wib saksi Moh. Taufik Qurrahman (petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli narkoba) yang biasa dipanggil bos oleh terdakwa, saksi Moh. Taufik Qurrahman datang kerumah untuk membeli sabu kepada terdakwa lalu saksi Moh. Taufik menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Hidayatullah Bin H. Muzainni langsung berangkat berjalan kaki untuk menemui Badrus dan saksi Moh. Taufik Qurrahman menunggu terdakwa di rumah terdakwa, setelah terdakwa Hidayatullah Bin H. Muzainni bertemu dengan Badrus lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Badrus, selanjutnya Badrus menyerahkan 2 (dua) poket narkoba jenis sabu kepada terdakwa Hidayatullah Bin H. Muzainni selanjutnya terdakwa Hidayatullah Bin H. Muzainni pulang ke rumahnya dan menemui saksi Moh. Taufik Qurrahman yang telah menunggunya dan ketika terdakwa Hidayatullah Bin H. Muzainni menyerahkan narkoba jenis sabu yang telah dipesan saksi Moh. Taufik, tiba-tiba terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Moh. Taufik Qurrahman dan saksi Rhesi Chandra, ditemukan 2 (dua) buah plastik klip warna bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan kotor masing-masing : $\pm 0,10$ gram dan $\pm 0,12$ gram jadi keseluruhan menjadi $\pm 0,22$ gram. Selanjutnya terdakwa dibawa kepolres Sampang untuk diperiksa, dalam pemeriksaan tersebut terdakwa mengaku terakhir mengonsumsi sabu pada hari jum'at tanggal 13 September 2019 pukul 12.00 di rumah terdakwa.

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Majelis Hakim menguraikan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang

Majelis hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” dimaksud unsur setiap orang adalah selaku subjek hukum dari suatu tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Bahwa dalam kasus ini terdakwa adalah saudara Hidayatullah Bin H.muzaini yang identitasnya tertera dalam surat dakwaan.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas unsur setiap orang telah terpenuhi.

2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Majelis hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” dimaksud unsur setiap orang adalah selaku subjek hukum dari suatu tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Bahwa dalam kasus ini terdakwa adalah saudara Hidayatullah Bin H.muzaini yang identitasnya tertera dalam surat dakwaan.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas unsur setiap orang telah terpenuhi.

Menimbang yang dimaksud “penyalahguna” sebagaimana yang telah dinyatakan di pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan secara melawan hukum.

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan pengertian “bagi diri sendiri” lalu Majelis hakim berpendapat jika dihubungkan dengan pasal 116 ayat (1) dan (2), pasal 121 ayat (1) dan (2), serta pasal 126 ayat (1) dan (2). Dimana pasal 116 ayat (1) berbunyi “setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. Pasal 121 ayat (1) berbunyi “setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun atau paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”. pasal 126 ayat (1) berbunyi “setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun atau paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”. maka dapat dipahami bahwa

pengertian menggunakan narkoba “bagi diri sendiri” adalah perlawanan dari pengertian menggunakan Narkoba “terhadap orang lain”

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim berkeyakin semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa Hidayatullah Bin Huzaini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif ketiga.

Terdakwa Hidayatullah Bin H. Muzainni dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada intinya menjatuhkan pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta terdakwa Hidayatullah di tahan di Rutan Sampang, serta terdakwa Hidayatullah di kenai biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta hukum, pada waktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ditemukan adanya surat ijin maupun alas hak lainnya sehingga terdakwa Hidayatullah secara hukum dianggap tidak berhak menguasai dan menggunakan narkoba, perbuatan terdakwa Hidayatullah menggunakan narkoba adalah merupakan perbuatan melanggar hukum.

Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu berat ringanya pidana terhadap terdakwa Hidayatullah, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan hal yang meringankan yang dilakukan oleh terdakwa Hidayatullah.

Terdakwa Hidayatullah Bin H. Muzainni dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hidayatullah Bin H. Muzainni mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berkeyakinan Hidayatullah Bin H. Muzainni telah terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan alternatif ke tiga yang didakwakan oleh penuntut umum. Oleh karena itu majelis hakim telah mempertimbangkan pidana terhadap terdakwa Hidayatullah Bin H. Muzainni sebagaimana yang termuat dalam amar putusan dibawah ini yang dipandang sudah memenuhi rasa keadilan, sepadan dan setimpal dengan kesalahan terdakwa, serta diharapkan akan mencapai tujuan atau sasaran pemidanaan dengan memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Hidayatullah Bin H. Muzainni tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) buah plastik klip warna bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan kotor masing-masing : $\pm 0,10$ gram dan $\pm 0,12$ gram jadi keseluruhan menjadi $\pm 0,22$ gram;
 - b. 1 (satu) buah plastik klip warna berbening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan kotor $\pm 0,14$ gram;
 - c. 1 (satu) lembar sobekan kertas warna putih;
 - d. Aquila yang di tutupnya terdapat 2 (dua) buah sedotan warna bening; dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

1.3. Isu Hukum

Pada tanggal 13 September 2019 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah terdakwa Hidayatullah telah terjadi transaksi jual beli narkotika antara terdakwa dengan saksi Moh Taufikurohman (merupakan anggota kepolisian yang menyamar sebagai pembeli narkotika) dimana saksi membeli Narkotika senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah menerima uang tersebut terdakwa menemui rekanya Badrus selanjutnya terdakwa mendapat 2 (dua) poket narkotika jenis sabu, setelah itu terdakwa kembali ke rumahnya

untuk menemui saksi guna menyerahkan 2 (dua) poket narkoba tersebut, saat menyerahkan narkoba tersebut kemudian terdakwa ditangkap oleh saksi, dalam fakta hukum di persidangan diketahui juga bahwa terdakwa Hidayatullah Bin H.Muzaini juga seorang penyalahguna Narkoba.

Berdasarkan Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2019/PN.Spg sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan isu hukumnya adalah apakah tepat putusan hakim yang telah memutuskan pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dan melanggar ketentuan pasal 114 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ?